

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia boleh dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan prinsip syariah. Berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang secara teknis menggunakan prinsip-prinsip syariah merupakan salah satu proses untuk membangun sistem ekonomi islam baik dalam skala mikro maupun makro. Dilihat dari segi kedudukannya dan peranannya, lembaga keuangan syariah sejenis Bank syariah, BMT, dan Asuransi Takaful di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat memberi peran yang lebih maksimal dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat tumbuhan ekonomi nasional.

Sebelum di dirikannya lembaga keuangan syariah seperti BMT, pada tahun 1992 telah didirikan lembaga keuangan perbankan bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang bertujuan untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuh kalangan bawah (grass rooth). Namun harapan ini terhambat oleh Undang-Undang Perbankan karena usaha kecil tidak mampu memenuhi prosedur yang dibakukan oleh UU. Kemudian untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Nama perkreditan sesungguhnya tidak tepat, karena bank Islam tidak melayani perkreditan tetapi pembiayaan. Harapan kepada BPRS menjadi sangat besar mengingat cakupan bisnis bank ini lebih kecil. Namun dalam realitasnya sistem bisnis BPRS juga terjebak pada pemusatan kekayaan para pemilik modal.

Keinginan umat Islam akan adanya lembaga keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam pertama kali dicetuskan dalam bentuk berita pada

tahun 1937 oleh K.H. Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 yang menguraikan pendapatnya tentang masalah riba pada bank dalam majalah Majelis Tabligh "Siaran". Dari uraian yang disampaikan beliau, jelas bahwa upaya melegitimasi Baitul Maal dan Baitut Tamwil di Indonesia akan menghadapi banyak hambatan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah baru dapat diwujudkan dengan meminjam nama "Bank yang kemudian mencantumkan label Islam atau Syariah di belakang kata bank. Upaya untuk mendirikan bank syariah terus bergulir dengan mencari celah dari ketentuan yang berlaku. Pada awalnya dengan Undang-Undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, dimana sampai tanggal 31 Mei 1983 pemerintah menetapkan suku bunga yang tinggi, sehingga akan sulit untuk mendirikan bank Islam atau bank tanpa bunga. Umat Islam kemudian mencari jalan dengan mengambil bentuk hukum koperasi untuk mendirikan lembaga keuangan Islami yang diinginkannya. Dan pada waktu itu telah dikenal koperasi "Ridho Gusti" di Jakarta dan koperasi Teknosa di ITB Bandung. Akan tetapi kedua koperasi ini dikemudian hari tidak berjalan baik hingga tidak diketahui lagi nasibnya sampai sekarang. (Karnaen, 2007)

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Pada saat bersamaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dan akhirnya terbentuklah BMT-BMT di Indonesia. Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil dan menengah yang sering memanfaatkan pelayanan BMT. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan yang tidak diperoleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional. (Karnaen, 2007)

Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis BMT di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat muslim. Kehadiran BMT muncul pada saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram. Titik tolak berkembangnya BMT di Indonesia diawali dari diskusi panjang tentang gagasan mendirikan bank syariah pada tahun 1990. Hasil diskusi yang dilakukan oleh beberapa kalangan, diantaranya para ulama yang tergabung dalam wadah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menghendaki didirikannya lembaga keuangan syariah tahun 1991 (Ridwan, 2013). BMT adalah lembaga keuangan yang ditumbuh kembangkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level menengah atas. Sementara lembaga keuangan non formal yang notabene mampu menjangkau pengusaha mikro, tidak mampu membantu permodalan usaha kecil. (Karnaen, 2007)

Uang merupakan suatu kebutuhan vital bagi perkembangan ekonomi baik di negara berkembang maupun negara maju. Hal ini disebabkan karena uang dapat dipergunakan untuk mendirikan usaha-usaha kecil dan digunakan untuk keperluan lainnya. Adapun salah satu cara untuk mendapatkan uang melalui kredit maupun pembiayaan. Kegiatan pinjam meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia dimana kegiatan ini telah dilakukan oleh masyarakat sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan meningkatkan taraf kehidupannya. Sebelum adanya lembaga simpan

pinjam syariah, masyarakat kecil dan menengah lebih suka meminjam uang kepada rentenir atau bank konvensional yang beban bunganya cukup tinggi dan dapat menambah beban penderitaan masyarakat kecil. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa melakukan kegiatan pinjam-meminjam dengan membebaskan sejumlah bunga tertentu sangat diharamkan dalam agama Islam. Namun meskipun demikian, masih banyak lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank yang tetap menerapkan sistem bunga tinggi bagi calon peminjam. Pada akhirnya, masyarakat yang akan menanggung kerugian dari peminjaman yang diajukan. Sampai sekarang belum diketahui sejak kapan orang mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan atau atas simpanan yang dititipkan. Selain itu juga belum diketahui sejak kapan bunga uang ditetapkan dalam bentuk persentase yang tetap dari jumlah uang yang dipinjamkan atau jumlah uang yang disimpan. (Kasidi, 2010)

Sebelum pembiayaan diberikan kepada anggota, maka pihak BMT terlebih dahulu melakukan analisa pembiayaan agar dapat diketahui dengan pasti kemampuan dan kesediaan anggota untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan, sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir. Namun seiring perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya terdapat suatu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang tidak berhasil, tidak muncul begitu saja tanpa memberi tanda-tanda sebelumnya, mulai dari sikap anggota, kondisi keuangan hingga kondisi usaha dari anggota itu sendiri. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BMT kepada anggota yang tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak buruk terhadap BMT. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang terjadi maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan BMT, sehingga jika dibiarkan terus menerus

akan mengakibatkan BMT menjadi bangkrut karena tidak ada lagi modal yang bisa diputar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota selalu disertai dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko tidak cukup dihindari tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko dapat datang setiap saat. Agar risiko tidak menghalangi kegiatan maka risiko harus dikelola secara baik. (Kasidi, 2010)

Apabila dalam kegiatan penyaluran dana tidak ditemukan kasus pembiayaan bermasalah maka laporan keuangan BMT Nusa Ummat Sejahtera dinilai tidak wajar. Salah satu ciri penyaluran dana yang dikatakan baik apabila terdapat maksimal 1% kasus pembiayaan bermasalah yang dikarenakan human eror (kesalahan manusia). Sedangkan, apabila terdapat lebih dari 3% maka dapat dikategorikan bahwa kasus pembiayaan bermasalah di BMT tersebut tergolong tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di BMT Nusa Ummat Sejahtera hanya menargetkan maksimal 1% untuk kasus pembiayaan bermasalah. Namun seringkali ekspektasi yang diinginkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Jika masalah tersebut dibiarkan terus-menerus maka akan berdampak buruk bagi BMT, misalnya akan terjadi kebangkrutan akibat tidak adanya dana yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Adanya kasus pembiayaan bermasalah pada akad murabahah inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan dalam pembayaran kembali pembiayaan. Hal tersebut disebabkan jika terjadi keterlambatan dalam pengangsuran pembiayaan. Selain itu pembiayaan bermasalah juga dapat terjadi karena adanya faktor ketidak sengajaan yang disebabkan kemunduran usaha dari anggota yang menerima fasilitas pembiayaan dari BMT Nusa Ummat Sejahtera . Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan merupakan kegiatan

yang sangat penting diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.

Akan tetapi pihak BMT Nusa Ummat Sejahtera selalu berusaha melakukan penyelamatan pembiayaan dengan jalur kekeluargaan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum. Apabila telah sampai ke ranah hukum pihak BMT sudah tidak bertanggung jawab lagi karena masalah tersebut sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga yaitu Pengacara dari BMT itu sendiri. Jika masih ada sisa uang maka uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota, BMT akan meminta lagi kepada anggota yang bersangkutan sampai kewajibannya tersebut terbayar lunas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT Nusa Ummat Sejahtera dalam melakukan penanganan terhadap anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah sebagai bahan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PENERAPAN AKAD MURABAHAH (Studi Kasus di BMT Nusa Ummat Sejahtera KC. Cirebon )”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Bedasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad murabahah di BMT Nusa Ummat Sejahtera
2. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor – faktor pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad murabahah di BMT Nusa Ummat Sejahtera

3. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad murabahah di BMT Nusa Ummat Sejahtera

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian akan menyajikan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan murabahah di BMT Nusa Ummat Sejahtera?
2. Faktor – faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah di BMT Nusa Ummat Sejahtera?
3. Bagaimana strategi dalam menyikapi pembiayaan bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera?

### **D. Tujuan**

Berdasarkan dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan dalam pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera
2. Untuk mengetahui faktor pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah di BMT Nusa Ummat Sejahtera
3. Untuk mengetahui strategi BMT dalam menyikapi pembiayaan murabahah yang bermasalah

### **E. Manfaat Penelitian:**

1. Bagi Peneliti  
Sebagai pembelajaran untuk memahami pengaruh pembiayaan Murabahah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan sebagai alat untuk menerapkan teori-teori pembelajaran di perkuliahan
2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan pada umumnya, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sebagai bahan untuk pengembangan ilmu mengenai Perbankan Syariah.

### 3. Bagi BMT

Sebagai media informasi publik untuk memperkenalkan produk-produk pembiayaan murabahah yang ada di BMT Nusa Ummat Sejahtera yang dengan syariah kepada masyarakat.

### 4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kepustakaan para pembaca tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Nusa Ummat Sejahtera

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan gambaran mengenai posisi penelitian penulis dibandingkan dengan pendahuluan yang sudah dilakukan, maka dibawah ini diuraikan tentang penelitian pendahuluan yang relevan. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ellysa Puji Pangestu yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT HIRA Tanon)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan KPPS BMT HIRA Tanon dalam melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk murabahah. Strategi dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah, KPPS BMT HIRA Tanon melakukan beberapa langkah, yaitu : pertama dengan melakukan pendekatan kepada anggota, kedua dengan penagihan secara intensif (collection), ketiga teguran dengan melayangkan surat peringatan telah jatuh tempo.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Daniatu Listianti, Moch Dzulkrirom, dan Topowijono yang berjudul : Upaya Penanganan Pembiayaan

Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pemberian pembiayaan murabahah, Perkembangan Non Performing Financing (NPF) dan upaya yang dilakukan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur dalam menangani pembiayaan bermasalah. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya minat untuk produk murabahah dan peningkatan Non Performing Financing (NPF) dari tahun ke tahun 2011-2013. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari nasabah melainkan pihak internal yang kurang teliti dalam analisa awal dan survei sebelum pemberian pembiayaan bermasalah adalah dengan teguran, rescheduling dan restructuring serta pihak BMT tidak pernah melakukan sita jaminan karena benar-benar menerapkan syariah dan tindakan manusiawi meski dinilai kurang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suhairi dan Fatmawati Maryan Ali yang berjudul "Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Mikro Madani Kota Metro Tahun 2014". Penyebab dari terjadi pembiayaan bermasalah itu karena oleh kondisi dan karakter nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan tidak lancar atau macet. Permasalahan ini membuat BPRS harus mencari solusi agar masalah pembiayaan dapat diselesaikan secara efektif, sehingga mendapat respon yang baik dari nasabah dan nasabah mau menyelesaikannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Metro Madani Kota Metro Tahun 2014. Dari hasil penelitian, ternyata penyelesaian pembiayaan di BPRS Metro Madani Kota Metro dengan cara musyawarah dan mufakat dengan memberikan alternatif penyelesaian berupa

rescheduling kepada nasabah dengan harapan nasabah lancar dalam membayar kewajiban

4. Penelitian yang dilakukan oleh Arya Primasatya yang berjudul “Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di Koperasi Syariah Kanindo Jatim (Studi di Koperasi Kanindo Jatim, Dau, Kabupaten Malang)”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis dan menggunakan pendekatan sosiologis, dan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur dan wawancara langsung ke lapangan, yang bertujuan untuk mendeskripsikan faktor yang mengakibatkan pembiayaan mudharabah bermasalah pada Koperasi Syariah Kanindo Jatim. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa faktor penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah yaitu : analisa pembiayaan yang kurang tepat, kurang atau tidak adanya kejujuran dari anggota, anggota tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, usaha anggota mengalami bangkrut total, dan karakter dari anggota itu sendiri. Adapun cara yang dilakukan Koperasi Syariah Kanindo Jatim dalam menangani pembiayaan mudharabah bermasalah yaitu dengan cara *Recheduling*, *Recheduling*, dan *Recoditioning*.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Laina yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring”. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera dikarenakan pihak BMT (faktor internal) dan nasabah itu sendiri (faktor eksternal). Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dalam menangani pembiayaan bermasalah BMT

Insan Sejahtera cara-cara seperti musyawarah terlebih dahulu, pemberian keringanan dan pembebasan hutang

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rohmah yang berjudul : “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah dan Strategi Penanganannya (Studi Kasus di USPPS BMT Al-Ishlah Cabang Dukupuntang)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif analisis kemudian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari fakta yang ada banyak faktor yang mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah di USPPS BMT Al-Ishlah Dukupuntang. Pertama, faktor internal diantaranya kelemahan dalam menganalisis pembiayaan, kelemahan dalam dokumentasi dan nilai agunan lebih kecil dari pembiayaan. Kedua, faktor eksternal diantaranya faktor anggota, ketidakstabilan ekonomi (faktor kebangkrutan dan faktor cuaca) dan adanya dampungan dari pihak eksternal. Upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Ishlah yang tergolong dalam pelaksanaan metode penanganan risiko sebelum pembiayaan bermasalah yang diantaranya dengan melakukan pendekatan langsung kepada anggota dan mengupayakan penagihan secara intensif. Adapun pelaksanaan metode penanganan risiko sesudah pembiayaan bermasalah diantaranya dengan memberikan (Reschedulling) penjadwalan ulang, (Restructuring) penataan kembali, dan upaya terakhir penyelesaian dengan eksekusi jaminan.
7. Rana Rosita ( 2010 ) Penelitian yang berjudul “ Tinjauan Atas Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur ” yang bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah pada BMT As-Salam dan mengetahui perhitungan margin pembiayaan murabahah pada BMT As- Salam. Hasil yang diperoleh penelitian tersebut adalah prosedur pembiayaan yang dilakukan BMT AS-Salam berbeda dengan lembaga syariah lain

yang secara langsung dapat memberikan pembiayaan tanpa harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu serta dalam menentukan perhitungan margin murabahah dan ditambah keuntungan yang diperoleh BMT. Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis masalah dan mengembangkan data adalah menggunakan analisis deskriptif. Sesuai dengan jenis data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Ketiga metode pengumpulan data ini merupakan ciri khas penelitian kualitatif.

8. Mazdinar (2009) Penelitian yang berjudul “Cost-Plus Financing dalam Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Jambi” yang bertujuan untuk mengetahui masalah yang akan muncul pada saat Cost-Plus Financing, dan mengetahui Praktek Cost- Plus Financing dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank-bank Syariah di Jambi. Hasil dari penelitian ini adalah komponen cost-plus financing sangat melekat dengan praktek pembiayaan murabahah pada bankbanksyariah di Jambi, di mana variable cost ditetapkan melalui hargapengadaan barang ditambah biaya proses, sementara fixed costditetapkan dari cost of fund DPK, biaya tenaga kerja dan biaya keseluruhan(overhead cost), dan margin ditetapkan berdasarkan standar yangditetapkan oleh ALCO Syariah dan pemegang saham. Teknis analisi yang digunakan dala penelitian ini adalah analisis dekskriptif yang menggunakan studi lapangan untuk memperoleh informasi.
9. Penelitian yang dilakukan Kalsum (2017) pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah di PT. BNI SYARIAH cabang Kendari. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik Pengumpulan data dengan sumber data primer, data secara langsung dari sumber asli, dan buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Syariah PT. BNI Syariah. Untuk data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara pada

staf atau karyawan yang memiliki otoritas terhadap kebijakan implementasi prosedur restrukturisasi pembiayaan bermasalah di PT. BNI SYARIAH Cabang Kendari. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

10. Penelitian yang dilakukan Rahmati (2017) pada penelitian ini bertujuan untuk membahas faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dilakukannya pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal bank dan 3) faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan menggunakan metode on the spot, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan write off serta melakukan penetapan terhadap denda.
11. Suhaimi dan Asnaini (2018). meneliti tentang pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Ketika bank syariah menghadapi pembiayaan bermasalah, maka dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bank syariah dapat melakukan restrukturisasi melalui: rescheduling (penjadwalan kembali); reconditioning (persyaratan kembali); restructuring (penataan kembali). Namun demikian, ketika ketiga upaya restrukturisasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka bank syariah dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui: penyitaan barang agunan, baik melalui badan arbitrase syariah nasional, atau melalui penyelesaian lewat litigasi.
12. Penelitian oleh Kina (2008) yang berjudul Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada BMT Syariah Pare). Dimana hasil penelitian tersebut adalah faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu; 1) analisa pembiayaan yang kurang

tepat, 2) kurang atau tidak adanya kejujuran dari nasabah, 3) nasabah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, 4) usaha nasabah mengalami bankrut total, 5) karakter dari nasabah itu sendiri. Adapun cara menangani pembiayaan murabahah bermasalah yaitu dengan cara; 1) mengidentifikasi karakter dari nasabah itu sendiri, 2) melakukan pendekatan pada nasabah, 3) memberikan solusi untuk usaha nasabah dengan contoh pihak BMT membantu memasarkan produk nasabahnya

13. Prasetyo (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Kasus pada BMT Ta'awun Cipulir) yang juga menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan pihak BMT Ta'awun Cipulir dalam menanggulangi pembiayaan murabahah bermasalah tersebut. Strategi yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: pertama dengan melakukan pendekatan kepada nasabah. Kedua dengan cara penagihan secara intensif (collection).
14. Listanti, Dzulkirom dan Topowijono (2015) dengan melakukan penelitian di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari nasabah melainkan pihak internal yang kurang teliti dalam analisa awal dan survey sebelum pemberian pembiayaan dan upaya yang dilakukan adalah teguran, rescheduling dan restructuring serta pihak BMT tidak pernah melakukan penyitaan jaminan karena benar-benar menerapkan syariah dan tindakan manusiawi meski dinilai kurang efisien
15. Faozah, Fattah dan Haryono (2015) dengan melakukan penelitian di KJKS BMT Amanah Ummah Kecamatan Karah Agung Surabaya terkait analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah menyatakan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah dikarenakan nasabah itu sendiri, seperti karakter

anggota, keadaan ekonomi dan perkembangan usaha yang kurang baik. Sedangkan dari pihak BMT yaitu kurang berhati-hati dan teliti dalam menganalisis calon nasabah. Dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yaitu dengan cara kekeluargaan berupa pendekatan terhadap nasabah yang bermasalah.


Dari ke lima belas penelitian terdahulu di atas, ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu tentang Pembiayaan Murabahah Bermasalah. Namun secara khusus tidak ada kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, terkait tahun, tempat dan metode penelitian yang digunakan. Menurut peneliti dengan adanya perbedaan tahun, tempat dan metode penelitian yang digunakan, maka akan menghasilkan strategi yang berbeda pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis teliti dengan judul “ Analisis Faktor Pembiayaan Bermasalah Dalam Penerapan Akad Murabahah (Studi Kasus BMT Nusa Ummat Sejahtera KC. Cirebon). Memiliki perbedaan dari ke sepuluh penelitian terdahulu.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Secara umum kerangka pemikiran disebut juga kerangka berfikir yang merupakan gambaran tentang bagaimana setiap variabel dengan posisinya yang khusus akan dapat dipahami hubungan dan kaitannya dengan variabel yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dapat dipahami disini, bahwa kerangka berfikir dapat berupa semacam desain penelitian yang merupakan perwujudan dari tujuan penelitian. Untuk itu sebagai dasar pemikiran.

Tabel 1.1

*Kerangka Pemikiran*



#### H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara/prosedur ilmiah untuk bisa mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Salah satu jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis datanya bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan demikian, di dalam upaya menyelesaikan penelitian ini maka peneliti menjadikan metode penelitian kualitatif sebagai pedoman dan rujukan sistematis. Sehingga dengan mempedomani metode penelitian kualitatif secara tepat.

## 1. Sasaran, Waktu, dan Tempat Penelitian

### a. Sasaran Penelitian

Sasaran Penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berwenang atas operasional di BMT Nusa Ummat Sejahtera KC. Cirebon dan pihak-pihak yang terlibat sebagai agen maupun pengguna umum layanan tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain meliputi ketua/manajer, divisi-divisi terkait.

### b. Waktu Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian ini kurang lebih memakan waktu sekitar 4/6 bulan

### c. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di salah satu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang di BMT Nusa Ummat Sejahtera KC. Cirebon

## 2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

### a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Oleh karena itu, nantinya data penelitian penulis ini dinyatakan dalam

keadaan konkret dan wajar melalui deskripsi suatu peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka atau simbol.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang di perpustakaan sebagai buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis artikel, catatan serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

3. Sumber data

Sumber data itu dapat diartikan sebagai subjek dari mana data tersebut diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut serta bagaimana data tersebut diolah. Dalam pengumpulan sumber data, penulis melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan dari sumber primer. Sumber primer disini adalah istilah yang sering digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari. Jadi dapat disimpulkan bahwa data primer ini adalah data langsung dari sumber utama (tidak melalui perantara) baik individu, kelompok, maupun lembaga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari sumber-sumber yang ada, sehingga harus terlebih dahulu diakses sebelum penelitian baru dilakukan untuk mendapatkan data primer. Jadi data

sekunder disini adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung atau melalui media perantara, seperti berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter misalnya buku, jurnal, skripsi, dokumen-dokumen pendukung lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

##### a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis. Pengumpulan data dengan observasi merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan indera penglihatan tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Jadi di dalam penelitian ini, penulis akan benar-benar mengamati situasi objek penelitian secara konkret untuk bisa memperoleh pandangan dan data yang luas dan valid. Observasi yang dilakukan pada saat penelitian dengan cara melakukan pengamatan kepada nasabah yang melakukan iuran setiap harinya.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan peneliti untuk memperoleh keterangan yang sesuai dengan tujuan penelitian melalui cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara

dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara dengan nasabah yang diperkirakan 20 orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Jadi di dalam penelitian ini, nantinya akan terlampir data mengenai gambaran umum.

5. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Jadi alurnya itu setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisis data, penelitian menggunakan metode analisa kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengetahui batasan-batasan masalah yang akan dibahas lebih lanjut, diperlukan sebuah sistematika penulisan. Adapun batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab Kesatu : Pendahuluan

Pada bab ini diberikan penjelasan akan bentuk penelitian secara umum, yakni mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan

2. Bab Kedua : Pada bab ini diuraikan secara teori umum mengenai Analisis, Pembiayaan (pengertian, tujuan, fungsi, unsur, prinsip, jenis), Pembiayaan Bermasalah (pengertian, faktor, penanganan), Murabahah (pengertian, landasan, syarat, rukun dan jenis).
3. Bab Ketiga: Gambaran Umum BMT Nusa Ummat Sejahtera  
Pada bab ini dijelaskan mengenai profil lembaga meliputi sejarah berdirinya lembaga, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk Metode Penelitian Kuantitatif BMT Nusa Ummat Sejahtera
4. Bab Keempat: Analisis Pada bab ini dijabarkan secara lengkap mengenai hasil penelitian yang didapat dari proses pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah
5. Bab Kelima: Penutup  
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari intisari hasil penelitian pada bab sebelumnya, sedangkan saran diperoleh dari hasil analisis dan kesimpulan penulis yang memuat masukan dan rekomendasi pendukung penyelesaian masalah penelitian.